

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga *Baitul Maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan juga peminjaman. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al tanwil* dengan kegiatan mengembangkan ekonomi pengusaha kecil dan mendorong, kegiatan penabung dan penunjang kegiatan pembiayaan ekonomi serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqoh.¹

Lembaga-lembaga keuangan syariah seperti halnya BMT di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menyebabkan persaingan-persaingan yang semakin ketat antar BMT atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini akan memicu lembaga keuangan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk nasabahnya. Namun ada beberapa hal yang bisa membedakan antara BMT dengan lembaga keuangan lainnya. Perbedaannya, yaitu terdapatnya program sosial yang dapat membantu masyarakat lainnya. Perbedaan ini yang menjadikan BMT menjadi lebih diminati oleh masyarakat.²

Di dalam masyarakat sendiri belum banyak orang memahami apa yang dinamakan dengan BMT khususnya di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat sendiri lebih memilih bank umum dibanding dengan LKS. Jadi, walaupun BMT sudah berkembang di Indonesia dan mempunyai aset yang besar, namun jika tidak diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat maka tidak akan berkembang dengan baik.

Pada masa sekarang *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Tujuan dari *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) adalah untuk mengembangkan bisnis mikro

¹ Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.(Jakarta : Salemba Empat, 2000) hal 56

² *Ibid ... hal 56*

dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan lainnya, karena prosedur permintaan penambahan modal yang terlalu rumit dan jaminan usaha yang tidak dapat dipenuhi.³

Di kabupaten Tulungagung sendiri ada banyak sekali BMT maupun koperasi syariah yang menjamur, hal ini sejalan dengan fakta di lapangan bahwa perkembangan usaha kecil menengah UMKM di Tulungagung sedang berkembang pesat, serta animo masyarakat sendiri yang sadar akan kebutuhan dan pentingnya kesadaran finansial bagi keberlangsungan usahanya, masyarakat Tulungagung sendiri banyak yang memiliki usaha khususnya di bidang pertanian/peternakan, perdagangan, dan tidak sedikit dari mereka yang bekerja sama dengan BMT untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti kredit kendaraan bermotor, elektronik, dan untuk kebutuhan mendadak seperti biaya anak sekolah.

Adapun beberapa BMT yang sudah eksis di Tulungagung baik di bawah pengawasan PINBUK maupun di bawah pengawasan yayasan lain seperti Al-Bahjah, dll Berikut adalah daftar BMT dan KSPPS yang ada di kabupaten Tulungagung, yaitu :

- a. BMT Pahlawan
- b. BMT Harum
- c. BMT Muamalah
- d. BMT Peta (Perekonomian Tasyrikah Agung)
- e. BMT Ummatan Wasathan
- f. BMT Sahara
- g. BMT Sinar Amanah
- h. BMT Istiqomah
- i. BMT Rizwa
- j. BMT Matahari Artha Daya
- k. KSPPS Al-Bahjah

³ *Ibid... hal 57*

1. KSPPS Baitul Izza⁴

Selain daripada itu ada berbagai macam jenis lembaga keuangan syariah lain yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Tulungagung, yaitu :

1. Bank Umum Syariah, pengertian dari bank umum syariah yaitu bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam kegiatannya Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004, pasal 36 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menetapkan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip syariah dengan penuh kehati-hatian dalam melakukan usahanya, meliputi : (1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, (2) Melakukan penyaluran dana (distribusi kekayaan), (3) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad-akad yang telah ditentukan, (4) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia, (5) Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, (6) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah, (7) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah, (8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah* dan amanah, (9) melakukan kegiatan penitipan termasuk piñata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, (10) Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah, penjelasan secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan letter of credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi impor atau ekspor nasabah, (11) memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah, (12) melakukan kegiatan usaha kartu debit, (13) *charge card* berdasarkan prinsip syariah, (14) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*, (15) melakukan

^{4 4} <https://tulungagungkab.bps.go.id/statisticable/2018/04/16/koperasi-yang-berbadan-hukum-di-kabupaten-tulungagung-2017.html> (diakses pada 19 feb 2019 pukul 19:27)

kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dengan mendapatkan fatwa dewan syariah nasional.⁵

Berikut adalah daftar nama bank syariah yang ada di kabupaten Tulungagung, yaitu :

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk
- b. PT. Bank Syariah Mandiri. Tbk
- c. PT. Bank Negara Indonesia Syariah. Tbk
- d. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Tbk
- e. PT. Bank Central Asia (Syariah). Tbk
- f. PT. Bank Mega (Syariah). Tbk⁶

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Pengertian BPRS Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian BPR syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan BPR yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan usahanya meliputi : (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (2) Memberikan kredit, (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, (4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.⁷

Menurut Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung sejauh ini masih belum ada Bank Perkreditan Rakyat berbasis syariah di lingkup kabupaten Tulungagung.⁸

⁵ Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta:Ekonosia) hal 22.

⁶ <https://tulungagungkab.bps.go.id/statisticable/2018/03/22/lembaga-keuangan-di-kabupaten-tulungagung.html> (diakses pada 19 feb 2019. 15:43)

⁷ *Ibid... hal 22*

Di Indonesia, masih banyak usaha mikro yang belum tersentuh perbankan. Padahal penanggulangan kemiskinan dan untuk menggerakkan ekonomi riil sektor usaha mikro perlu keterpaduan ikhtiar pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu sumber daya dari pemerintah, badan usaha milik negara, dan berbagai potensi masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro (LKM). Hal ini penting untuk melakukan program aksi dan menyadari bahwa orang miskin mampu mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri. Dengan demikian, perlu diadakan kajian dari aspek peluang dan tantangan untuk mendukung keberadaan BMT sebagai alternatif lembaga keuangan mikro yang berdasarkan pada syariah Islam.⁹

Menurut undang-undang perkoperasian no.25 tahun 1992. Tentang perkoperasian. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sendiri memiliki peran dan fungsi antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, serta memperkokoh perekonomian rakyat.

Dalam undang-undang diatas mengatur banyak hal mengenai manfaat, peranan serta prinsip operasional dari koperasi. Di Indonesia, sekarang mulai banyak koperasi berdiri. Baik koperasi yang berlandaskan konvensional ataupun koperasi yang berlandaskan syariah. Diantaranya BMT yang keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat yang mempunyai jasa layanan yang berprinsip syariah. Lembaga ini tidak mendapat subsidi dari pemerintah, yang seluruh modal dari anggota BMT sendiri. Jadi, keberadaannya sama dengan koperasi yang berlandaskan konvensional.¹⁰

Kurangnya sosialisasi yang disebut sebagai dampak dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. selain itu anggapan masyarakat yang menilai lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional yang membedakan hanyalah namanya saja akan tetapi pada kenyataannya saat ini praktek di

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), 139.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). Hal 238

BMT mengalami disorientasi atau penurunan kualitas jika ditinjau dari perspektif eksternal atau dalam konteks ini penilaian masyarakat sebagai obyek BMT. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam persepsi masyarakat yang berada di sekitar BMT terhadap kinerja BMT yang bisa dikatakan belum teraplikasikan secara komprehensif (*syumul*). Seperti rendahnya sosialisasi mengenai standar operasional BMT mulai dari akad-akadnya hingga cara peminjaman bagi masyarakat, rendahnya kualitas SDM pengelola BMT juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap eksistensi BMT sebagai LKMS.¹¹

Pendapat-pendapat tersebut yang menjadikan lembaga keuangan syariah sulit berkembang dikalangan masyarakat. Padahal sebenarnya BMT atau lembaga keuangan syariah ini lebih dekat dengan masyarakat daripada bank-bank lainnya. Di BMT terdapat suatu dana tambahan yang diberikan kepada peminjam yang dinamakan dengan dana ZIS (*Zakat Infak dan Shodaqoh*). Dengan adanya dana ZIS ini diharapkan lembaga keuangan syariah atau BMT menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menghilangkan persepsi masyarakat yang kurang terhadap lembaga keuangan syariah atau BMT.¹²

Pada pertengahan tahun 1990 an di Indonesia, beberapa Lembaga Keuangan Syariah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi berbasis Syariah ditengah proses pembangunan nasional. Dari sekian banyak Lembaga Keuangan Syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk rakyat. Dari segi jumlah BMT merupakan merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.¹³

Kehadiran BMT di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah diwilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keumatan atau BMT yang

¹¹ *Ibid... hal 238*

¹² ¹² *Ibid, Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah... Hal 2*

¹³ *Ibid... hal 3*

berupaya memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Meskipun dari segi keberadaan dan peranan Lembaga Keuangan Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip syariah, namun dari segi sosialisasi sistem ekonomi syariah umumnya hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah saja, sedangkan masyarakat bawah belum tentu mengenal dan memahaminya secara jelas walaupun diderahnya sudah terdapat lembaga keuangan syariah tersebut. Inilah yang mengakibatkan BMT sulit berkembang karena sikap masyarakatnya yang kurang memahami lembaga keuangan syariah tersebut.¹⁴

Sebagai Baitul Maal, selain melakukan kegiatan-kegiatan penghimpunan Zakat, Shodaqoh dan Infak, BMT melakukan kegiatan penyaluran sesuai fungsinya dengan kegiatan-kegiatan yang beragam, mulai bantuan langsung untuk yang benar-benar membutuhkan, seperti sembako untuk penanggulangan bencana, bantuan berobat, beasiswa,dll. Hingga yang berupa pinjaman bergulir yang dijalankan tanpa motivasi mencari keuntungan bagi BMT sehingga peminjam tidak dibebani biaya apapun. Namun, BMT juga tidak mau dirugikan dengan adanya pinjaman maka bagi hasil yang didapatkan BMT juga banyak.

Tidak semua masyarakat dapat menerima Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah dengan tangan terbuka. Tidak banyak dari mereka bahkan belum mengetahui apa yang dinamakan dengan BMT. Bagaimana perbedaan atau bahkan bagaimana bentuknya saja mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dengan pasti yang dinamakan BMT ini. Bahkan orang islam sendiri apa itu *baitul maal wa tamwil* itu. Padahal dibanding dengan lembaga keuangan syariah yang berbasis konvensional, lembaga keuangan syariah lebih banyak mengutamakan. Selain itu, BMT juga banyak memberikan sisi positif dibanding lembaga konvensional.

BMT Pahlawan merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berada di area pertokoan pasar Ngemplak Kelurahan Botoran. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Kelurahan Botoran ini juga masih ada BMT Pahlawan ini. Jadi, bisa dikatakan BMT Pahlawan cabang Ngemplak merupakan lembaga keuangan Syariah yang pertama berdiri

¹⁴ Muhammad baridwan, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia,2004), hal.146

di Kelurahan Botoran. Maka dari itu BMT Pahlawan sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Tulungagung khususnya warga Botoran. Warga botoran sendiri yang mayoritas sebagian besar bermata pencaharian sebagai pelaku usaha, dan sebagian kecil lainnya sebagai pegawai, hal ini merupakan potensi yang sangat besar serta menggiurkan dimana secara geografis letak kelurahan Botoran sendiri berada di tengah kota, dan berada di jantung perekonomian kabupaten Tulungagung yaitu pasar Ngemplak, maka dari itu hadirnya BMT Pahlawan di tempat ini adalah hal yang sangat tepat mengingat berbagai potensi yang sangat besar tersebut.

Dalam penerapan strategi pemasarannya BMT Pahlawan masih menggunakan metode-metode konvensional, bisa dikatakan metode yang digunakan masih bersifat tradisional dalam menarik calon nasabah, yaitu metode yang masih melalui cara-cara umum, yaitu antara lain :

1. Metode publikasi (*publicity*), yaitu dengan aktifnya BMT Pahlawan di yayasan PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), serta aktifnya BMT Pahlawan dalam kegiatan sosial dan amal. Hal ini dapat menjadi pendongkrak popularitas serta pamor BMT Pahlawan itu sendiri di mata masyarakat.
2. Metode periklanan (*advertising*), yaitu dengan upaya BMT Pahlawan dalam mencetak brosur dan membuat baliho, serta alat peraga seperti umbul-umbul dan lainnya.
3. Metode promosi penjualan (*sales promotion*), yaitu dengan memberikan promosi-promosi dan penawaran menarik kepada para anggota BMT Pahlawan agar dapat menjadi partner setia, serta memudahkan para anggota dalam memperoleh pinjaman, dan diskon atau potongan, serta kemudahan lain dalam produk-produk yang ditawarkan.
4. Metode Jemput Bola, yaitu bagian pemasaran atau marketing dari BMT Pahlawan mendatangi langsung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berada di sekitar lokasi BMT Pahlawan maupun di sekitar lingkup kabupaten Tulungagung.
5. Metode *door to door*, yaitu hampir sama dengan metode jemput bola namun perbedaannya terletak di kriteria calon nasabah yang akan dituju.

6. Metode Penjualan Pribadi (*personal selling*) dari mulut ke mulut atau *getuk tular*, yaitu metode yang menggunakan orang lain (dalam hal ini nasabah lama BMT Pahlawan) sebagai alat pemasaran atau *marketing* kepada orang terdekat mereka seperti : saudara, tetangga, maupun rekan kerja mereka. Agar dapat tertarik menjadi nasabah baru BMT Pahlawan.¹⁵

Kelurahan Botoran memiliki penduduk kurang lebih 4.949 jiwa.¹⁶ Hal tersebut bisa dikatakan bahwa Kelurahan Botoran memiliki penduduk yang lumayan banyak dibandingkan dengan Desa/Kelurahan lain di Kecamatan Kota. Namun, dari sekian banyak penduduk di kelurahan Botoran tidak ada seper dua yang mau bergabung dengan BMT Pahlawan. Dilihat dari banyaknya nasabah yang bergabung di BMT Pahlawan hanya sekitar 50 nasabah yang berasal dari Botoran. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya faktor sosialisasi dari pihak BMT Pahlawan cabang Ngemplak kepada masyarakat Tulungagung khususnya di area Kecamatan Kota dan Kelurahan Botoran untuk mengenalkan produk-produk yang dimiliki oleh BMT Pahlawan.

Terbukti dengan adanya persepsi dan sikap tersebut, di Kelurahan Botoran, Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung banyak dari masyarakat yang belum begitu memahami keuntungan BMT Pahlawan ini. Jika di prosentasekan belum ada sebagian masyarakat yang melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan. Entah mungkin belum tahu atau bahkan mempunyai anggapan bahwa meminjam di lembaga keuangan syariah itu sama saja tidak ada perbedaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi BMT Pahlawan Cabang Ngemplak Dalam Meningkatkan Laba Ditengah Persaingan Dengan Lembaga Keuangan Syariah lain di Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁵ Bapak Muhammad Fauzi, *Wawancara Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung*, (BMT Pahlawan Cabang Ngemplak), 25 februari 2019

¹⁶ Data dari kelurahan setempat

1. Bagaimana Peta persaingan lembaga keuangan syariah di kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Posisi BMT Pahlawan cabang Ngemplak ditengah persaingan lembaga keuangan syariah di Tulungagung?
3. Bagaimana Strategi meningkatkan laba BMT Pahlawan cabang Ngemplak ditengah persaingan lembaga keuangan syariah di kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peta persaingan lembaga keuangan syariah di kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana posisi BMT Pahlawan cabang Ngemplak ditengah persaingan lembaga keuangan syariah di kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi meningkatkan laba BMT Pahlawan cabang Ngemplak ditengah pesaingan lembaga keuangan syariah di kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini dengan masalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian mengenai persaingan dan usaha apa saja yang dilakukan BMT Pahlawan dalam lingkup kabupaten Tulungagung.
2. Peneliti juga melakukan penelitian terhadap nasabah serta meminta pendapat dan persepsi mereka mengapa tertarik untuk bergabung menjadi nasabah BMT Pahlawan.

3. Dikarenakan luasnya permasalahan dan kondisi real di lapangan, maka peneliti hanya melakukan penelitian dalam lingkup BMT Pahlawan baik, sistem, SDM dalam hal ini karyawan, dan para nasabahnya

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah dan makna bagi perusahaan maupun bagi pihak yang terlibat didalamnya. Diantaranya adalah?

1. Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Mengenai Lembaga Keuangan yang sedang marak dikota maupun di desa-desa. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana upaya, mekanisme, dan strategi apa saja ya dilakukan BMT Pahlawan dalam meningkatkan pendapatanya terhadap maraknya persaingan usaha di bidang keuangan syariah berbasis pembiayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah.¹⁷

2. Praktis

Yaitu bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi BMT, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BMT untuk dapat menambah nasabah dan dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan
- b. Bagi IAIN, sebagai masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru tentang penulisan dan penelitian ilmiah yang terkait dengan lembaga kuangan syariah dan menambah wawasan di bidang ekonomi islam.¹⁸

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 103

¹⁸ *Ibid...* hal 104

F. Penegasan Istilah

1. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang khusus menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk *asset* keuangan lain. Misalnya kredit, surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya yang menggunakan system dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada hukum Islam yang tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadits.¹⁹
2. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan meyalurkan dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh, sedangkan *baitut tamwil* adalah rumah dana yang usahanya sebagai mengumpulkan dana dan menyalurkannya, serta bersifat komersial atau mencari keuntungan.²⁰
3. Persaingan adalah aktivitas mncapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerjasama atau berkompetisi tergantung pada struktur *reward* atau keuntungan yang akan diperoleh dalam kerjasama tersebut.²¹
4. Strategi yaitu visi yang diarahkan pada “apa” yang harus dicapai oleh organisasi itu, buian “bagaimana” organisasi tersebut sampai disana.²²
5. Laba atau keuntungan adalah berasal dari kata dasar “untung”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.²³

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal 22

²⁰ Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal 56

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*.(Bandung : Alfabeta, 1999), hal 88

²² *Ibid...* hal 155

²³ *KBBI Online diakses pada* (08 february 2019, 20:12)

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal penelitian terdiri dari cover, pengajuan, persetujuan pembimbing, pengesahan, persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian utama dari penelitian ini ada lima bab, yaitu :

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.
- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian
- BAB IV Hasil penelitian. Terdiri dari gambaran umum objek riset, profil responden.
- BAB V Pembahasan, Terdiri atas pembahasan dari hasil temuan terhadap teori yang ada, serta penjabaran tentang bagaimana penjelasan terhadap temuan dan teori yang diungkap di lapangan.
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.